

ANALISIS YURIDIS SISTEM SYARIAH PADA TRANSAKSI IMBAL HASIL PADA SUKUK RITEL

Oleh

Amnawaty

amnawaty@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Frisilia Sriis Devita Sari

frisiliadevitasari@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Sukuk ritel sebagai produk dari obligasi syariah juga menerapkan imbalan bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan. Hal ini menjadi daya tarik tinggi bagi masyarakat muslim Indonesia karena tidak menggunakan sistem bunga dengan dalih bahwa sistem bunga merupakan riba yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, pemberian imbal hasil pada sukuk ritel yang menggunakan sistem syariah dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi pada produk investasi sukuk ritel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai syarat dan prosedur pembelian sukuk ritel, transaksi imbal hasil pada sukuk ritel, serta akibat hukum dari transaksi imbal hasil pada sukuk ritel.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.

Hasil dari penelitian ini bahwa syarat dan prosedur pembelian sukuk ritel seri SR-10 dapat diketahui oleh calon investor melalui brosur sukuk ritel dan memorandum informasi sukuk ritel seri SR-10. Pemberian imbalan pada sukuk ritel seri SR-10 telah sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya opini syariah dan pernyataan kesesuaian syariah oleh DSN-MUI. Selain itu, diperkuat pula dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*. Berdasarkan kegiatan transaksi yang berlangsung pada sukuk ritel seri SR-10 ini menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu pemerintah dan investor. Akibat hukum ini berupa hak dan kewajiban yang dimiliki kedua belah pihak.

Kata Kunci : Sukuk Ritel, Imbal Hasil, Investasi, Pasar Modal, Syariah

Abstract

Retail sukuk as a product of islamic bonds also applies yield benefits in accordance with contract used. This is a high attraction for the Indonesian muslim community because it does not use the interest system because the interest system is usury which is prohibited in the teaching of Islamic religion. Based on these, giving a yield at retail sukuk who uses the syariah system can be used as a basic for consideration for investor to invest in retail sukuk investment products. Therefore, this study aims to analyze about purchase terms and procedures of retail sukuk, the transaction returns on retail sukuk, and the legal effect of the yield transaction on retail sukuk.

The research method used is normative legal research, the approach to the problem in this study uses a normative juridical approach, with the type of descriptive research. The data used are secondary data consisting of primary legal materials secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collections using lebrary research and document studies. Data processing is done by identifying data, data selection, data classification, and data systematic.

The results of this study that the terms and prosedures for purchasing SR-10 series retail sukuk can be known by prospective investors through brochures and information memorandums. Giving rewards to retail sukuk is in accordance with syariah system and does not breaking the syariah principles. This is evidenced by the issuance of syariah opinions and syariah compliance statements by DSN-MUI. Besides that, it was also strengthened by the existence of Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 about the Ijarah contract. Based on the transaction activities that took place in the retail sukuk, it caused legal consequences for the parties, namely the goverment and investor. This legal effect is in the form of rights and obligations that are owned by both parties.

Keywords : Retail Sukuk, yield, Investation, Capital Market, Syariah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dengan tingkat percepatan pertumbuhan yang pesat.¹ Berdasarkan fakta tersebut memungkinkan tuntutan kehidupan yang berlandaskan syariah dalam segala bidang, terutama dalam bidang industri perekonomian. Sistem syariah saat ini tengah membuktikan eksistensinya sebagai alternatif investasi bagi masyarakat muslim. Penggunaan sistem syariah dalam segala bidang akan menimbulkan rasa percaya dan rasa aman pada masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.

Para akademisi muslim dan pakar-pakar muslim selalu berupaya mencari terobosan yang berlandaskan syariah terhadap alternatif lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan perekonomian bagi masyarakat muslim. Salah satu upayanya adalah dengan terbitnya produk surat berharga syariah berupa obligasi syariah atau sukuk. Payung hukum diterbitkannya sukuk adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek.² Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga dan obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³

Pada dasarnya obligasi konvensional dan obligasi syariah (sukuk) memiliki pengertian yang sama, tetapi sukuk memiliki perbedaan mendasar. Obligasi konvensional tidak mengharuskan adanya aset yang menjamin (*underlying asset*), sedangkan sukuk harus memiliki *underlying asset* yang jelas sebagai penjamin penerbitan sukuk dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴

¹ Oki Rahadianto Sutopo, "Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktik", Jurnal Masyarakat, Vol. 15 No. 02, 2010, hlm. 87.

² Wati Rahmi Ria dan M. Zulfikar, 2015, Ilmu Hukum Islam, Bandar Lampung: Sinar Sakti, hlm 178.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah.

⁴ Hamzah Hafied dan M. Nazir, 2013, Lembaga Keuangan Syariah, Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm 53.

Dalam obligasi konvensional diterapkan sistem bunga sedangkan dalam sukuk menerapkan penggunaan konsep imbalan dan sistem bagi hasil apabila terdapat keuntungan di kemudian hari. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*.⁵

Sejalan dengan perkembangannya, pada Februari 2009 pemerintah secara nasional mengeluarkan produk obligasi syariah (sukuk) berupa SR-01 sebagai seri pertama sukuk ritel.⁶ Sukuk ritel ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia.⁷ Sukuk ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat, namun kepada para investor akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan. Sukuk ritel sampai saat ini telah mengeluarkan seri SR-010 dengan nilai nominal pembelian Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelipatannya serta maksimum pembelian Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit SBSN yang ditunjuk oleh pemerintah.

Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.⁸ Diterbitkannya sukuk ritel dimaksudkan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membiayai pembangunan proyek, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik negara.⁹

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan menerbitkan sukuk ritel merupakan suatu keadaan simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan investor muslim. Selain menguntungkan bagi pemerintah, penerbitan sukuk ritel ini juga menguntungkan bagi investor muslim yang merasa aman untuk

⁵ Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, hlm. 141.

⁶ <https://teknokompas.com/read/2009/02/10/07581255/sukuk.ritel.kian.diminati/>, diakses pada 15 Januari 2019 pukul 23.17

⁷ Lilis Yuliati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk", *Walisongo*, Vol. 19 No. 01, Mei 2011, 113.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.

⁹ Nurul Huda dan M. Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 268.

menginvestasikan uangnya sesuai dengan kaidah ajaran agama islam. Sukuk ritel sebagai produk dari obligasi syariah juga menerapkan imbalan bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan. Akad yang digunakan dalam sukuk ritel berupa *Ijarah Sale and Lease Back* dan akad *Ijarah Asset to be Leased*, pada Sukuk ritel seri SR-10 digunakan akad *Ijarah Asset to be Leased*. Hal ini menjadi daya tarik tinggi bagi masyarakat muslim indonesia karna tidak menggunakan sistem bunga dengan dalih bahwa sistem bunga merupakan riba yang dilarang dalam ajaran agama islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan larangan riba pada *al-qur'an* dan *al-hadist*. Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk menjauhi riba dalam bermuamalah, perintah Allah SWT tercantum dalam *Al-Qur'an* Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah [2] : 275)

Berdasarkan hal tersebut, pemberian imbal hasil pada sukuk ritel yang menggunakan sistem syariah dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi pada produk investasi sukuk ritel. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran investasi dalam pembangunan suatu negara merupakan

hal yang sangat penting. Dalam pelaksanaannya investasi dapat memajukan berbagai bidang kehidupan terutama bidang perekonomian syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah syarat dan prosedur pembelian sukuk ritel?
- b. Bagaimanakah transaksi imbal hasil pada sukuk ritel?
- c. Bagaimanakah akibat hukum dari transaksi imbal hasil pada sukuk ritel?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Prosedur Pembelian Sukuk Ritel

Berdasarkan memorandum sukuk ritel seri SR-10, dalam melakukan pemesanan pembelian sukuk ritel di pasar perdana terdapat beberapa ketentuan atau persyaratan yang perlu diperhatikan oleh calon investor yaitu *pertama*, pemesan yang berhak adalah individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *kedua* pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10 dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setara dengan 5 (lima) unit dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setara dengan 5 (lima) unit serta maksimal pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10 untuk setiap investor Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau setara dengan 5.000 (lima ribu) unit secara kumulatif pada seluruh agen penjual,

ketiga pemesanan pembelian sukuk ritel harus diajukan dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10 yang dicetak oleh agen penjual. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Selain memerhatikan beberapa ketentuan tersebut, investor dalam melakukan pemesanan pembelian sukuk ritel perlu memahami prosedur pemesanannya sebagai berikut.

1. Mendatangi kantor pusat/cabang agen penjual yang siap untuk melayani pemesanan pembelian sukuk ritel;
2. Membuat *Single Investor Identification* melalui agen penjual (jika diperlukan);
3. Investor membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *subregistry* atau partisipan/nasabah *subregistry*;
4. Menyediakan dana yang cukup dan menyetor dana sesuai jumlah pesanan untuk pembelian sukuk ritel melalui agen penjual;
5. Mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan (FP-01);
6. Menyampaikan Formulir Pemesanan (FP-01), *fotocopy* KTP, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada agen penjual dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari agen penjual;
7. Memperoleh hasil penjatahan pemerintah dari agen penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menerima bukti kepemilikan sukuk ritel dari agen penjual;
9. Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya dimenangkan.

B. Transaksi Imbal Hasil Pada Sukuk Ritel

Terdapat pertentangan pendapat dari para ulama mengenai kehalalan sukuk ritel seri SR-10 ini, ulama Indonesia sepakat bahwa sukuk ritel seri SR-10 diakui dan disahkan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya opini syariah dan pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia Nomor B-

110/DSN-MUI/II/2018. Akad, perjanjian, dan dokumen lainnya pada sukuk ritel seri SR-10 dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemberian imbalan setiap bulannya kepada pemilik sukuk ritel seri SR-10 diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yaitu disebutkan bahwa kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka, nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Selain itu, *ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung pula oleh pandangan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah bahwa rasio pengambilan keuntungan haruslah disetujui pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Secara umum fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh perorangan atau lembaga tertentu yang memiliki tujuan atau tugas untuk memberikan berbagai pendapat tentang persoalan terkait aspek-aspek kehidupan dengan ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, menandakan bahwa fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam atau rakyat secara umum sehingga boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan termasuk pula fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. MUI memiliki lembaga yang diafiliasi dan dinaungi yaitu Dewan Syariah Negara (DSN). DSN memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai ekonomi syariah. DSN merupakan lembaga yang fatwanya telah mendapat legalisasi dari pemerintah dalam hal transaksi ekonomi syariah. Dapat dilihat pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang menyatakan “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Hal ini secara tegas telah memberikan legalitas bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat, karena secara

¹⁰ Agus Triyanta, “Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTITUM, Vol. 21 No.1, 2014, hlm. 11.

otomatis fatwa yang dikeluarkan telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak menunggu untuk diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka fatwa-fatwa yang digunakan pada sukuk ritel seri SR-10 telah diyakini keabsahannya dan tidak melanggar syariat Islam. Meskipun fatwa pada umumnya tidak memiliki kekuatan mengikat akan tetapi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI telah di lagalisasi oleh pemerintah sehingga memiliki kekuatan yang mengikat. Pengaturan mengenai imbalan atau *ujrah* sukuk ritel seri SR-10 yang terdapat pada fatwa DSN MUI dianggap telah sesuai dengan ketentuan syariah sehingga tidak akan menimbulkan keraguan akan kadar syariahnya.

C. Akibat Hukum Transaksi Imbal Hasil Pada Sukuk Ritel

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹¹ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan yang dimana para pihak tersebut diharuskan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Pemenuhan hak dan kewajiban ini berdasarkan porsi masing-masing dalam kesepakatannya yang selanjutnya akan menjadi hukum bagi para pihak. Hal ini tentunya juga berlaku dalam transaksi pada sukuk ritel yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu investor dan emiten.

Akibat hukum bagi pemerintah atau emiten dalam transaksi imbal hasil pada sukuk ritel memiliki hak sebagai berikut:

1. Pemerintah berhak mendapatkan dana yang disertakan oleh investor. Dana ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai penyumbang besar pembangunan infrastruktur yang telah atau akan dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah pembiayaan proyek dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun anggaran 2018. Penggunaan dana yang disertakan oleh investor telah diketahui

¹¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 192.

sebelumnya oleh investor itu sendiri pada saat melakukan pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10 di agen-agen penjual yang dipercaya.

2. Selain hak tersebut pemerintah juga berhak untuk menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh pemesanan pembelian yang disampaikan oleh pemesanan dalam hal ini adalah investor. Bagi investor yang akan menyertakan dananya pada sukuk ritel seri SR-10 dalam skala yang dirasa cukup besar, pemerintah memiliki hak menerima seluruhnya atau sebagian dari dana tersebut dan akan memberikan kesempatan peninjauan pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10 kepada calon investor yang lain.

Selain kedua hak tersebut, akibat hukum yang ditimbulkan selanjutnya berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Pemerintah berkewajiban memberikan imbalan setiap bulannya pada tanggal 10 dihari kerja kepada investor yang tercatat memiliki sukuk ritel seri SR-10 melalui Bank Indonesia selaku agen pembayar dengan mengkredit rekening dana investor atau bank yang ditunjuk oleh investor. Jumlah imbalan yang diberikan setiap bulannya sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh persen).
2. Pemerintah berkewajiban membayar penuh nilai nominal sukuk ritel seri SR-10 kepada investor pada saat jatuh tempo.
3. Pemerintah berkewajiban memastikan pelaksanaan transaksi sukuk ritel seri SR-10 telah sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam hal akad maupun penentuan kuantitas dan kualitas *ujrah* atau imbalan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi sukuk ritel seri SR-10.

Pemenuhan hak dan kewajiban atas akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi imbal hasil pada sukuk ritel seri SR-10 selanjutnya adalah pihak investor. Berikut ini hak-hak yang dimiliki oleh investor dalam sukuk ritel seri SR-10.

1. Investor berhak mendapatkan imbalan sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh persen) pada setiap bulannya yang diberikan oleh pemerintah. Imbalan yang diberikan bersifat tetap sampai pada tanggal jatuh tempo.

2. Investor berhak mendapatkan pengembalian nilai nominal sebesar 100% (seratus persen) pada saat jatuh tempo.
3. Investor berhak mendapatkan kepastian hukum penggunaan sistem syariah pada setiap transaksi dalam sukuk ritel seri SR-10 terutama pada pemberian imbalan dan penggunaan akad.
4. Investor memiliki hak manfaat atas aset yang dijaminakan (*underlying asset*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset sesuai dengan kesepakatan dalam akad *ijarah asset to be leased*. Hal ini sesuai dengan ketentuan syariah akad *ijarah*.
5. Investor berhak mendapatkan konfirmasi kepemilikan atas suatu aset pada sukuk ritel seri SR-10. Konfirmasi mengenai pencatatan kepemilikan pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-registry* disampaikan kepada investor setiap terdapat perubahan kepemilikan aset dan dilakukan secara periodik.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor adalah sebagai berikut:

1. Investor berkewajiban memenuhi seluruh persyaratan dalam proses pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10.
2. Investor wajib memberikan dananya sebagai bentuk penyertaan pada suatu aset di sukuk ritel seri SR-10.
3. Investor berkewajiban membayar pajak atas imbalan yang diperoleh pada sukuk ritel seri SR-10.
4. Investor berkewajiban memastikan sistem syariah yang digunakan dalam transaksi sukuk ritel apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan *syara'*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang termuat dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi yang berjudul “Analisi Yuridis Penerapan Sistem Syariah Pada Transaksi Imbal Hasil Pada Sukuk Ritel”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur pembelian sukuk ritel seri SR-10 telah terstruktur berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Obligasi Syariah dan telah dijelaskan pula dalam memorandum informasi sukuk ritel seri SR-10.
2. Imbalan pada sukuk ritel seri SR-10 tidak bertentangan dengan ketentuan syariah karena jenis imbalan ini adalah imbalan yang bersifat tetap (*fixed rate*). Sukuk ritel seri SR-10 juga telah memiliki opini syariah dan pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia Nomor B-110/DSN-MUI/II/2018. Selain itu, diperkuat pula dengan adanya ketentuan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yang memperbolehkan pemberian imbalan yang telah diketahui jumlahnya dan disepakati para pihak yang melakukan akad serta dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akibat hukum dari transaksi imbal hasil pada sukuk ritel seri SR-10 menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu investor dan pemerintah. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana pokok permasalahan ini, maka penyusun perlu memberikan saran yaitu:

1. Sukuk ritel merupakan produk keuangan syariah yang telah terjamin kehalalannya, diharapkan pemerintah mengoptimalkan dan memperbanyak sosialisasi sukuk ritel seri SR yang menyangkut cara-cara memiliki sukuk ritel seri SR ini kepada masyarakat dengan memperbanyak informasi melalui media cetak maupun media elektronik. Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng lebih banyak lagi agen penjual yang berlatar belakang

bank syariah demi menciptakan lebih banyak kepercayaan masyarakat terhadap sukuk ritel seri SR.

2. Perguruan tinggi juga diharapkan ikut berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan informasi-informasi terkait instrumen syariah baru berupa sukuk ritel seri SR dengan melakukan sosialisasi program-program ekonomi syariah secara langsung kepada masyarakat.

Bagi investor diharapkan lebih mempertimbangkan investasi pada sukuk ritel seri SR sebab sukuk ritel seri SR telah terjamin kesyariahnya karena telah mengikuti prinsip-prinsip bermuamalah dalam ketentuan agama Islam terutama dalam pemberian imbal hasilnya .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hafied, Hamzah dan M. Nazir. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah*. Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Huda, Nurul dan M. Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ria, Wati Rahmi dan M. Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Sinar Sakti.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Sutopo, Oki Rahadianto. 2010. "Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktik". *Jurnal Masyarakat*. Vol. 15 No. 02.
- Triyanta, Agus. 2014. "Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUTUM*. Vol. 21 No.1.
- Yuliati, Lilis. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk". *Walisongo*. Vol. 19 No. 01.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.

C. Internet

- <https://tekno.kompas.com/read/2009/02/10/07581255/sukuk.ritel.kian.diminati/>, diakses pada 15 januari 2019 pukul 23.17.

